



PENETAPAN

Nomor 05/Pdt.P/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

Paulus Dao, Tempat Tanggal Lahir Nuabosi, 10 Oktober 1980/40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Nuabosi, RT 001/RW 001 Desa Ndetundora 1, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Ende;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tanggal 04 Februari 2021, Nomor 05/Pdt.P/2021/PN End, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa Bukti Surat;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 03 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Register Perkara 05/Pdt.P/2021/PN End pada tanggal 04 Februari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memohon penetapan pergantian Nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga disesuaikan dengan ijazah dan Surat Permandian karena terjadi perbedaan Penulisan Nama, maka pemohon mengajukan pergantian Nama;
2. Bahwa orang yang tertera dipenulisan dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran adalah orang yang sama;
3. Bahwa dengan Nama **MARTINUS RHAKI** pemberian dari Orang Tua, pemohon merasa kesulitan dalam beraktivitas melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diberlakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan berlaku;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon memohon untuk ditetapkan ganti Nama dengan identitas sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa untuk proses Pergantian Nama tersebut, selanjutnya untuk mendaftarkan pada dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende;
6. Bahwa untuk melengkapi dalam proses permohonan ini, kami lampirkan bahan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Foto Copy Kartu Keluarga;
 - 2) Foto Copy KTP;
 - 3) Foto Copy Akta Perkawinan;
 - 4) Foto Copy Surat Permandian Anak;
 - 5) Foto Copy SIM;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende, kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan Nama Pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende yang semula tertera POSENTIS RHAKI menjadi MARTINUS RHAKI, sesuai dengan ijazah dan Surat Permandian;
3. Memerintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon, atas terkabulnya permohonan ini, saya ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon di persidangan datang menghadap dan setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan Bukti Surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor Seri 5308030310110003, atas nama Kepala Keluarga Paulus Dao, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 5308-LT-28032019-0034, atas nama Posentis Rhaki, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Permandian dari Keuskupan Agung Ende dengan Nomor 7834, atas nama Johra, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2021/PN End



4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 5308-KW-30012019-0006, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Ijin Mengemudi (SIM) C atas nama Paulus Dao, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan Alat Bukti Surat, Kuasa Hukum Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi Antonius Rodja, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam sidang permohonan ini karena ada permohonan dari Pemohon untuk pergantian nama dari anak kandung Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan tinggal dekat dengan Pemohon di Dusun Nuabosi, RT 001/RW 001, Desa Ndetundora I, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengantikan nama anak kandung pemohon semula Posentis Rhaki yang ada di dalam Akta kelahiran anak dan Kartu keluarga pemohon agar sama dengan nama anak yang tertera di dalam Surat Permandian dan ijazah Anak Pemohon yaitu Martinus Rhaki;
- Bahwa Saksi mengetahui persis nama Anak Pemohon dalam surat permandian adalah Martinus Rhaki karena Saksi sendiri hadir dalam pembaptisan Anak Pemohon;
- Bahwa dalam pembaptisan tersebut ketika dibaptis Anak Pemohon diberi nama Martinus Rhaki;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Elisabeth Bunga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam sidang permohonan ini karena ada permohonan dari Pemohon untuk pergantian nama dari anak kandung Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan tinggal dekat dengan Pemohon di Dusun Nuabosi, RT 001/RW 001, Desa Ndetundora I, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengantikan nama anak kandung

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon semula Posentis Rhaki yang ada di dalam Akta kelahiran anak dan Kartu keluarga pemohon agar sama dengan nama anak yang tertera di dalam Surat Permandian dan ijazah Anak Pemohon yaitu Martinus Rhaki;

- Bahwa Saksi telah mengenal Anak Pemohon sejak kecil dan dalam keseharian Anak Pemohon dipanggil dengan sebutan Martin oleh kami dirumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon kesulitan mengurus ijazah anaknya karena nama yang tertera di dokumen kependudukan berbeda dengan yang tertera di Surat Permandian sehingga ingin merubah keseluruhan berkas Anak Pemohon mengikuti nama Martinus Rhaki;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan ganti nama karena Pemohon kesulitan dalam pengurusan ijazah Anak Pemohon disebabkan perbedaan nama dalam Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga dengan nama dalam Surat Permandian dan telah menentukan nama Anak Pemohon yang digunakan adalah Martinus Rhaki;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepan pengurusan surat-surat adminisitrasi kependudukan Pemohon dan Anak Pemohon tidak terkendala dan bukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua yang termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap termuat dalam penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Surat Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah menghadirkan Bukti Surat sebagaimana telah diuraikan diatas bertanda P.1 sampai dengan P.5 yang telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan 5 (lima) Bukti Surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5 dihubungkan dengan Bukti 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon memiliki seorang anak bernama Posentis Rhaki (Bukti Surat P.1, P.2, dan P.4) dan ingin mengganti nama Anak Pemohon menjadi Martinus Rhaki sesuai dengan Surat Permandian (Bukti Surat P.3);
- Bahwa Saksi-Saksi mengetahui mengenal Pemohon karena tempat tinggal dekat yaitu di Dusun Nuabosi, RT 001/RW 001, Desa Ndetundora I, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
- Bahwa Anak Pemohon sejak kecil dan dalam keseharian dipanggil dengan sebutan Martin dirumah bukan Posentis;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan ganti nama karena Pemohon kesulitan dalam pengurusan ijazah Anak Pemohon disebabkan perbedaan nama dalam Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga dengan nama dalam Surat Permandian dan telah menentukan nama Anak Pemohon yang digunakan adalah Martinus Rhaki;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepan pengurusan surat-surat administrasi kependudukan Pemohon dan Anak Pemohon tidak terkendala dan bukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon memohon kepada Hakim untuk "mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut", maka Hakim berpendapat karena petitum angka 1 (satu) ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon memohon kepada Hakim untuk "Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan Nama Pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ende yang semula tertera POSENTIS RHAKI menjadi MARTINUS RHAKI, sesuai dengan Ijazah dan Surat Permandian”, maka akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan mengatur:

“setiap pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Hakim menilai pengajuan Permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam pokok petitem ini menyebutkan perubahan ganti nama tersebut disesuaikan dengan “Ijazah” dan “Surat Permandian” namun dalam persidangan Pemohon tidak memperlihatkan Bukti Surat Ijazah Anak Pemohon dan hanya memperlihatkan Bukti Surat Permandian (sebagaimana telah diberi tanda Bukti Surat P.3) maka Hakim hanya akan mempertimbangkan sesuai dengan Bukti Surat yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menilai permohonan perubahan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi pada amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon memohon kepada Hakim untuk “Memerintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan yang berlaku”, maka akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur:

“pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur:

“berdasarkan laporan sebagaimana diaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon Hakim menilai beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi pada amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Permohonan Kuasa Hukum Pemohon memohon kepada Hakim untuk “Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon, atas terkabulkan permohonan ini, saya ucapkan terima kasih”, maka akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh sebab sifat dari Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa seluruh Petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap Petitum angka 1 (satu) yang memohon agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka dengan memperhatikan seluruh pertimbangan hukum terhadap Petitum angka 2 (dua), Petitum angka 3 (tiga), dan Petitum angka 4 (empat) Permohonan Kuasa Pemohon, maka Hakim berpendapat terhadap Petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan nama pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende yang semula tertera POSENTIS RHAKI menjadi MARTINUS RHAKI sesuai dengan Surat Permandian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Ende paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini dan berdasarkan laporan tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 18 Februari 2021 oleh kami, Made Mas Maha Wihardana, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Ende yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 05/Pdt.P/2021/PN End tanggal 04 Februari 2021. Penetapan mana diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Paulus Bire Kire, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Paulus Bire Kire, S.H.

Made Mas Maha Wihardana, S.H

Perincian biaya perkara:

Biaya PNBP/Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Materai	:	Rp9.000,00
Jumlah	:	Rp199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)